

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN,
SEKRETARIS DEPARTEMEN, KEPALA BAGIAN, KOORDINATOR PROGRAM
STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN, SEKRETARIS DEPARTEMEN, KEPALA BAGIAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berstatus sebagai dosen tetap USK;
 - d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi USK;
 - h. berwawasan luas mengenai perguruan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar USK lainnya yang bertentangan dengan kepentingan USK;
 - j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - k. bersedia menjadi calon Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. tidak sedang melanjutkan pendidikan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Doktor untuk jabatan Kepala Departemen, Koordinator Program Studi Magister dan Koordinator Program Doktor;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister untuk Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
 - c. menduduki jabatan paling rendah lektor.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran meliputi:
- a. pendidikan paling rendah Doktor atau Spesialis-2 (konsultan) bagi Kepala Departemen;
 - b. pendidikan paling rendah Magister atau Spesialis-1 bagi Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, dan Koordinator Prodi; dan
 - c. memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

